



BLK KOMUNITAS PP MIFTAHUL ULUM AL-MANAF

NO VIN : 2303350701 NIB : 0503230008738

Jl. Taman Ilmu No. 01 Dusun Banjarpatoman Rt. 06 / Rw. 03 Desa AmadanomKec. Dampit Kab. Malang Prov. Jawa Timur 65181

☎ 083835552567 📧 blkk.ppmualmanaf@gmail.com 📷 blkk_pp_almanaf



KEPUTUSAN

KETUA BLKK PP MIFTAHULULUM AL-MANAF

NOMOR :020/SK/BLKK.PP.MU.AL-MANAF/XII /2024

T E N T A N G

PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR PP MU AL-MANAF

KETUA BLKK PP MIFTAHUL AL-MANAF

- Menimbang : a. Bahwa usaha mikro, kecil dan menengah memiliki peran strategis dalam pembangunan perekonomian, penghapusan kemiskinan dan dalam rangka mengurangi jumlah pengangguran;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua BLKK PP MIFTAHUL ULUM AL-MANAF tentang Pembentukan Lembaga Inkubator PP MU AL-MANAF
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
2. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang Undang No.6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU : Pembentukan **Lembaga Inkubator PP Mu Al-Manaf**
- KEDUA : Pembentukan Lembaga Inkubator Inkubator PP Mu Al-Manaf
Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk:
- a. Penyelenggara Inkubasi;
 - b. Menciptakan usaha baru;
 - c. Fasilitasi layanan legalitas dan perijinan
 - d. Meningkatkan produktivitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif ang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
 - e. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;
 - f. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- KETIGA : Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan masyarakat;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya



Ditetapkan di Dampit
Pada tanggal 20 Desember 2024
Ketua BLKK PP Miftahul Ulum Al-Manaf

HAMDAN MUJAZA, S.Pd



BLK KOMUNITAS PP MIFTAHUL ULUM AL-MANAF

NO VIN : 2303350701 NIB : 0503230008738

Jl. Taman Ilmu No. 01 Dusun Banjarpatoman Rt. 06 / Rw. 03 Desa Amadanom Kec. Dampit Kab. Malang Prov. Jawa Timur 65181

☎ 083835552567 📧 blkk.ppmualmanaf@gmail.com 📱 blkk_pp_almanaf



Lampiran Keputusan No : 020/SK/BLKK.PP.MU.AL-MANAF/XII /2024
Tentang : PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR PP MU
AL-MANAF

1. Dewan Pembina (Supervisor)

- Ketua : KH. ABDUL MANAP
- Wakil Ketua : SABUR, S.H.I., M.H
- Anggota : ISTIQOMAH, M.Ap

2. Dewan Direktur (Eksekutif)

- Direktur Utama : Hamdan Mujaza, S.Pd
- Direktur Operasional : Abdul Mutholib
- Direktur Keuangan : Luluk Desi Dewanita

3. Tim Manajemen (Manajer)

- Manajer Program Inkubasi : Burhan Nur Arifin
- Manajer Pelatihan dan Pengembangan : Arif Rahman
- Manajer Komunikasi dan Pemasaran : Riska Indriani

4. Tim Operasional (Staf)

- Staf Administrasi : Fhaysal
- Staf Teknis : Azmi
- Staf Pelayanan : Luluk Anis Shofiyah